



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFTAR CATATAN PERKARA
Nomor: 32/Pid.C/2021/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **TABRANI LUBIS;**
Tempat lahir : Tangga Batu;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 15 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tangga Batu Kec. Batang Lubu Sutam Kab. Padang Lawas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

Allen Jaya Akasa, S.H sebagai.....Hakim;
Sahrial Siregar S.H.sebagai.....Panitera Pengganti;
AKP. Muhammad Husni Yusuf sebagaiPenyidik;
Bripda Doni Kurniawan sebagaiPenyidik Pembantu;
Telah membaca Resume Berkas Perkara Nomor:
BP/179/VII/2021/TIPIRING/SABHARA yang diajukan oleh Kepolisian Resor Padang Lawas pada tanggal 21 Juli 2021:

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Sorip. M.Hasibuan

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan Terkait minuman keras;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 01.00 WIB didapatkan informasi adanya peredaran Minuman keras tanpa izin di Café VIA NASUTION yang terletak di Desa Huta Lombang Kab. Padang Lawas, kemudian Saksi bersama anggota tim lainnya untuk menuju pergi menuju lokasi tersebut, kemudian pada saat di Lokasi di Temukan Terdakwa bersama FLORA SIRAIT dimana didekat mereka, kemudian ditemukan

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman keras. Kemudian keduanya dibawa ke Mapolres Padang Lawas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah, bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke cafee untuk memesan minuman sebanyak 8 (delapan) Botol Bir Bintang dan Anggur Merah yang apabila di totalkan kesemua harganya adalah sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa yang membawa miras Tersebut kepada Terdakwa adalah FLORA SIRAIT;
- Bahwa pemilik Café tersebut adalah VIA NASUTION;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat minum miras tersebut sebanyak 6 (enam) Botol, namun saat penangkapan tersisa 4 (empat) botol;
- Bahwa yang mengantarkan Minuman Keras tersebut kepada Terdakwa adalah FLORA SIRAIT;
- Bahwa Saksi Tahu Terdakwa minum minuman keras berdasarkan keterangannya sendiri di kepolisian;
- Bahwa FLORA SIRAIT tinggal didekat lokasi café, sedangkan Terdakwa di kecamatan batang lubu sutam;
- Bahwa pekerjaan FLORA SIRAIT adalah pelayan café pada café VIA NASUTION, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali minum di café VIA NASUTION tersebut;
- Bahwa dalam meminum Minuman Keras tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin;
- Bahwa pemilik café tidak tersebut saat penangkapan tidak ada dilokasi karena sedang pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui di café tersebut terdapat minuman keras berdasarkan adanya laporan masyarakat;

2. Saksi Azwar Anas Hasibuan

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan Terkait minuman keras;
- Bahwa pada awalnya pada tanggal 21 Juli 2021 pukul 01.00 WIB didapatkan informasi adanya peredaran Minuman keras tanpa izin di Café VIA NASUTION yang terletak di Desa Huta Lombang Kab. Padang Lawas, kemudian Saksi bersama anggota tim lainnya untuk menuju pergi menuju lokasi tersebut, kemudian pada saat di Lokasi di Temukan Terdakwa

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama FLORA SIRAIT dimana didekat mereka, kemudian ditemukan minuman keras. Kemudian keduanya dibawa ke Mapolres Padang Lawas untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa hubungan Terdakwa dan barang bukti tersebut adalah, bahwa sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke cafe untuk memesan minuman sebanyak 8 (delapan) Botol Bir Bintang dan Anggur Merah yang apabila di totalkan kesemua harganya adalah sejumlah Rp.1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bawa yang membawa miras Tersebut kepada Terdakwa adalah FLORA SIRAIT;
- Bahwa pemilik Café tersebut adalah VIA NASUTION;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat minum miras tersebut sebanyak 6 (enam) Botol, namun saat penangkapan tersisa 4 (empat) botol;
- Bahwa yang mengantarkan Minuman Keras tersebut kepada Terdakwa adalah FLORA SIRAIT;
- Bahwa Saksi Tahu Terdakwa minum minuman keras berdasarkan keterangannya sendiri di kepolisian;
- Bahwa FLORA SIRAIT tinggal didekat lokasi café, sedangkan Terdakwa di Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Bahwa pekerjaan FLORA SIRAIT adalah pelayan café pada café VIA NASUTION, sedangkan pekerjaan Terdakwa adalah Petani;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali minum di café VIA NASUTION tersebut;
- Bahwa dalam meminum Minuman Keras tersebut Terdakwa tidak memiliki Izin;
- Bahwa pemilik café tidak tersebut saat penangkapan tidak ada dilokasi karena sedang pulang;
- Bahwa Saksi mengetahui di café tersebut terdapat minuman keras berdasarkan adanya laporan Masyarakat;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena pada saat ditangkap Terdakwa sedang minum minuman keras;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pukul 02.00 WIB hari Rabu tanggal 21

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2021 di café VIA NASUTION di Desa Huta Lombang Kabupaten Padang Lawas;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang minum minuman keras;
- Bahwa yang diminum oleh Terdakwa Minuman Keras berupa anggur merah dan bir bintang;
- Bahwa barang bukti merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari Flora Sirait, di Caffé VIA NASUTION yang terletak di Desa Huta Lombang kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa tinggal Di Desa Pinarik Kecamatan Batang Lubu Sutam;
- Bahwa alasan Terdakwa datang ke cafe VIA NASUTION adalah untuk jalan jalan sambil minum minuman keras;
- Bahwa Minuman Keras tersebut kesemuanya diminum bersama teman teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kalau minuman keras dilarang di Kabupaten Padang Lawas;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa yang menyerahkan Minuman Keras tersebut saat di Café adalah Terdakwa dan temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki Istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan meskipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup dan selesai, selanjutnya menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan di dukung oleh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, serta Terdakwa dalam keterangannya telah mengakui dan membenarkan perbuatannya sebagaimana dalam resume dakwaan Penyidik, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015, sebagaimana dalam resume dakwaan penyidik dan haruslah di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP,

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan dimuat dalam amar Daftar Catatan Perkara;

Menimbang barang bukti berupa 2 (dua) botol anggur berisi anggur merah dan 2 (dua) botol berisi bir bintang tersebut, merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibuhuan akan menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa yang lamanya pidana akan termuat dalam amar Daftar Catatan Perkara dengan pertimbangan tindak pidana tersebut telah meresahkan masyarakat Kabupaten Padang Lawas yang memegang nilai adat istiadat yang berdasarkan kepercayaan agama, kesusilaan, kesopanan;

Mengingat Pasal 3 ayat (3) Jo Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TABRANI LUBIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Meminum Minuman Keras**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana kurungan selama 8 (delapan) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) botol anggur berisi anggur merah;
 - 2 (dua) botol berisi bir bintang;

Dirampas untuk dimusnahkan:

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, oleh Allen Jaya Akasa,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sahrial Siregar, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, dihadiri oleh AKP. Muhammad Husni Yusuf,

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Penyidik dan Bripta Doni Kurniawan sebagai selaku Penyidik Pembantu
Kepolisian Resor Padang Lawas serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti tsb,

Hakim tsb,

..

Sahril Siregar, S.H.

Allen Jaya Akasa, SH.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 32/Pid.C/2021/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)